

## **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENJUAL OBAT ABORSI SECARA *ONLINE* YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DI KOTA BALIKPAPAN**

### ***LEGAL RESPONSIBILITY TOWARDS ONLINE ABORTION DRUG SELLER WHO DO NOT HAVE A PERMIT IN THE CITY OF BALIKPAPAN***

**Bella Claudia Maria Giovana<sup>1</sup>, Susilo Handoyo<sup>2</sup>, Galuh Praharafi Rizqia<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan

bclody@ymail.com

#### **ABSTRAK**

Banyaknya produk penggugur kandungan diperkenalkan dalam media sosial *online* dan jual beli yang dilakukan secara langsung merupakan salah satu kasus penyebab tingginya angka aborsi di Indonesia. Maraknya penjualan obat keras yang dijual melalui media daring (*online*) yang tidak memiliki izin menjual obat aborsi di Indonesia harus diwaspadai. Melalui media *online* oknum-oknum tersebut lebih mudah mempromosikan obat berbahaya tersebut, bahkan untuk meyakinkan calon pembeli para oknum-oknum tersebut memasang testimoni bahwa obat yang mereka jual sudah terbukti dapat mengugurkan kandungan. Penjualan obat ini sangat meresahkan masyarakat, terutama di Balikpapan. Rumusan masalah penelitian ini adalah pertanggungjawaban hukum terhadap penjual obat aborsi secara *online* yang tidak memiliki izin di kota Balikpapan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis empiris, dengan melakukan penelitian pendekatan mengenai hal-hal yang bersifat empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pelaku yang menjual obat aborsi secara *online* dan tidak memiliki izin secara hukum patut bertanggungjawab karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 196, dengan pertanggungjawaban pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan dalam Pasal 197 yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

**Kata Kunci:** Aborsi, Obat, Media Daring, Pertanggungjawaban Hukum,

#### **ABSTRACT**

*A large number of abortion products introduced in online social media and the direct sale and purchase is one of the causes of the high abortion rate in Indonesia. The rise of selling hard drugs sold through online media that do not have permission to sell abortion drugs in Indonesia must be watched out for. Through online media, these persons are easier to promote dangerous drugs, even to convince buyers of these persons put up testimonials that the drugs they sell have been proven to abort the womb. The sale of this drug is very disturbing for the community, especially in Balikpapan. The formulation of this research problem is legal responsibility towards online abortion drug sellers who do not have licenses in the city of Balikpapan. The method used in this study is the empirical juridical method, by conducting research approaches on matters that are empirical. Based on the results of research conducted, perpetrators who sell abortion drugs online and do not have a legal permit are responsible for fulfilling the elements of criminal acts in Article 196, with a maximum imprisonment of 10 (ten) years and a maximum fine of Rp 1,000,000,000.00 (one*

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum

## Artikel

*billion rupiahs), and in Article 197 that is a maximum imprisonment of 15 (fifteen) years and a maximum fine of Rp 1,500,000,000, 00 (one billion five hundred million rupiahs).*

**Keywords:** *Abortion, Drug, Online Media, Legal Responsibility*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masalah abortus di Indonesia bukan masalah baru, sejak lama sudah terdapat obat-obatan (ramuan) tradisional yang berkhasiat menggugurkan kandungan. Ini berarti praktek abortus sudah lama terjadi di Indonesia, saat ini abortus masih merupakan masalah besar di Indonesia hal ini berkaitan dengan praktek abortus sering dilakukan oleh generasi muda apalagi pelajar. Angka kejadian *abortus provokatus* kriminalis di Indonesia mencapai 2,5 juta kasus pertahun, atau 43 abortus untuk setiap 100 kehamilan dan sekitar 30% diantara kasus abortus itu dilakukan oleh penduduk usia 15-24 tahun.<sup>4</sup>

Saat ini kemajuan teknologi informasi dan komunikasi khususnya media sosial online dijadikan alat sebagai penawaran penjualan obat aborsi secara online. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pengertian obat bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Tingginya akan permintaan jasa aborsi, digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan dengan cara ilegal menjual obat yang dapat menggugurkan kandungan. Banyaknya produk penggugur kandungan diperkenalkan dalam media sosial *online* dan jual beli yang dilakukan secara

langsung merupakan salah satu kasus penyebab tingginya angka aborsi di Indonesia. Kasus peredaran obat aborsi tersebut sangat meresahkan masyarakat di Indonesia, terutama di Balikpapan.

Menurut Ibu Linda<sup>5</sup>, telah terjadi 1 kasus penjualan obat aborsi di Balikpapan oleh oknum mantan pegawai farmasi pada awal tahun 2019, seharusnya pihak yang diperbolehkan menjual atau mengedarkan obat tersebut adalah sarana resmi yang telah memiliki izin dan kewenangan untuk melakukan kegiatan pengadaan dan penyerahan obat tersebut seperti Pedagang Besar Farmasi, Apotek, atau Rumah Sakit, penyalurannya harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu untuk Pedagang Besar Farmasi harus dengan Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Apoteker Penanggungjawab, untuk Apotek penyerahan kepada pasien harus dengan resep dokter. Dasarnya adalah Undang-Undang Obat Keras St. No 419 tahun 1949, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Salah satu obat yang dibanyak dijual di media *online* sangat marak dan paling banyak dicari adalah *Cytotec*. Seperti deskripsi penjual dalam website penjualan obat aborsi *Cytotec* dan *Misoprostol* adalah obat aborsi yang di produksi asli oleh *Pfizer-United States* yang telah disetujui *Food and Drug Administration America* atau dalam bahasa Indonesia Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat, dan penjualan obat *cytotec* tidak diizinkan di beberapa negara dengan hukum ketat, dan di Indonesia diperlukan resep untuk

<sup>4</sup> Bastianto Nugroho, "Jurnal Perbuatan Aborsi Dalam Aspek Hukum Pidana Dan Kesehatan," *Jurnal Wacana Hukum Dan Sains* 1, no. 2 (March 2018): hlm.64.

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Linda selaku Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan Balikpapan pada tanggal 20 Mei 2019

## Artikel

mendapatkan obat *cytotec misoprostol* tersebut.<sup>6</sup>

*Cytotec* merupakan salah satu jenis obat maag yang sering disalahgunakan untuk aborsi. Obat ini termasuk dalam salah satu obat keras. Efek samping obat *cytotec* terhadap rahim dapat menyebabkan keguguran, sehingga obat ini lebih terkenal sebagai obat untuk aborsi dibanding dengan obat maag. Efek samping obat ini sangat menyiksa, apabila usaha pengguguran tidak berhasil, maka akibatnya adalah bayi yang nantinya akan lahir sangat berpeluang untuk cacat mental. Terdapat jurnal penelitian berisi isu pembahasan yang serupa dalam jurnal Jurnal Kertha Wicara Volume 7, no. 3 (Mei 2018) yang ditulis oleh peneliti yaitu berjudul SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMPRODUKSI ATAU MENGEDARKAN VAKSIN PALSU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN, oleh penulis Suryaningrat and Ida Bagus Wyasa, Universitas Udayana, namun objek pembahasan dalam jurnal tersebut adalah mengenai vaksin, sedangkan untuk pembahasan yang saya angkat mengenai obat aborsi.

### B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah terkait latar belakang di atas adalah bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap penjual obat aborsi secara *online* yang tidak memiliki izin di kota Balikpapan?

### C. Metode

Pelaksanaan penelitian menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris, yang dimaksud dengan yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam

artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Pendekatan yuridis empiris adalah menekankan penelitian yang berujuan memperoleh pengetahuan hukum empiris dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan dengan cara wawancara dengan instansi yang terkait yaitu mengetahui Tinjauan Hukum terhadap Penjual Obat Aborsi Secara *online* yang tidak memiliki izin di kota Balikpapan. Sumber data yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan sumber data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Tinjauan Umum Tentang Aborsi

##### a. Pengertian Aborsi

Istilah aborsi atau *Abortus provocatus* berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan karena kesengajaan. *Abortus Provocatus* merupakan salah satu dari berbagai macam jenis abortus. Dalam kamus Latin Indonesia sendiri, *abortus* diartikan sebagai wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Pengertian aborsi atau *Abortus Provocatus* adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya.<sup>7</sup> Istilah aborsi dalam hukum pidana di Indonesia dikenal dengan tindak pidana “Pengguguran Kandungan”. Secara umum pengaturan mengenai aborsi tersebut terdapat dalam Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal-pasal ini

<sup>6</sup> Jaga Forum, “Jual Obat Aborsi Balikpapan,” accessed July 1, 2019, <https://jaga.id/forum/d/1042-jual-obat-aborsi-balikpapan-081225269520-menggugurkan-kandungan-balikpapan>.

<sup>7</sup> Yuli Susanti, “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (*Abortus Provocatus*) Korban Perkosaan,” *Syiar Hukum* 14, no. 2 (2012): hlm.291.

secara jelas dan tegas mengatur larangan melakukan aborsi dengan alasan apapun, termasuk aborsi karena alasan darurat (terpaksa) yaitu sebagai akibat perkosaan, baik bagi pelaku ataupun yang membantu melakukan aborsi. Bahkan dengan hukuman yang dilipatgandakan, yang membantu melakukan adalah ahli medis. Ketentuan ini terasa memberatkan terutama bagi tim medis yang melaksanakan aborsi dengan alasan medis.<sup>8</sup>

#### **b. Jenis-jenis aborsi:<sup>9</sup>**

##### 1) Aborsi Spontan

###### a) Aborsi *imminens*.

Terjadi pendarahan bercak yang menunjukkan ancaman terhadap kelangsungan suatu kehamilan. Dalam kondisi seperti ini, kehamilan masih mungkin berlanjut atau dipertahankan.

###### b) Aborsi *insipiens*.

Terjadi pendarahan ringan hingga sedang pada kehamilan muda dimana hasil konsepsi masih berada dalam *kavum uteri*. Kondisi ini menunjukkan proses aborsi sedang berlangsung dan akan berlanjut menjadi abortus inkomplit atau komplit.

###### c) Aborsi inkomplit.

Pendarahan pada kehamilan muda dimana sebagian dari hasil konsepsi telah keluar dari *kavum uteri* melalui *kanalis servikalis*.

###### d) Aborsi komplit.

Pendarahan pada kehamilan muda dimana seluruh hasil konsepsi telah dikeluarkan dari kavum uteri.

##### 2) Aborsi Buatan

Adalah aborsi yang terjadi akibat *intervensi* tertentu yg bertujuan untuk mengakhiri proses kehamilan.

##### 3) Aborsi Tidak Aman

Upaya untuk terminasi kehamilan muda dimana pelaksana tindakan tersebut tidak mempunyai cukup keahlian dan prosedur standar yang aman sehingga dapat membahayakan keselamatan jiwa pasien

##### 4) Aborsi *Infeksiosa*

Aborsi yang disertai komplikasi infeksi. Adanya penyebaran virus kuman atau toksin kedalam sirkulasi dan *kavum peritoneum* dapat menimbulkan *sepsikemia*, *sepsis* atau *peritonitis*.

##### 5) Retensi Jamin Mati (*Missed Abortion*)

Pendarahan pada kehamilan muda disertai dengan retensi hasil konsepsi yang telah mati hingga 8 minggu atau lebih. Biasanya diagnosis tidak dapat ditentukan hanya dalam satu kali pemeriksaan, melainkan memerlukan waktu pengamatan dan pemeriksaan ulang.

#### **c. Aturan Hukum Tentang Aborsi**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur berbagai kejahatan maupun pelanggaran. Salah satu kejahatan yang diatur didalam KUHP adalah masalah aborsi kriminalis. Ketentuan mengenai aborsi kriminalis dapat dilihat dalam Bab XIV Buku ke-II KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa (khususnya Pasal 346 – 349). Adapun rumusan selengkapnya pasal-pasal tersebut:

Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

<sup>8</sup> *Ibid*, hal.292

<sup>9</sup> Bastianto Nugroho, *Op.Cit.*, hlm 67

- 1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatannya itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
- 2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga
- 3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan, dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

“Seorang wanita yang sengaja mengugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pasal 347 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- 1) Barang siapa dengan sengaja mengugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut,

dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- 1) Barang siapa dengan sengaja mengugurkan atau mematikan kandungannya seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara tujuh tahun.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Obat Aborsi

### a. Pengertian obat

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pengertian obat bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

### b. Penggolongan Obat

Penggolongan obat di Indonesia, terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.949/MENKES/PER/VI/2000. Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2007 telah menerbitkan pedoman penggunaan obat bebas dan bebas terbatas.

Obat yang beredar di pasaran dikelompokkan menjadi 5 (lima) golongan. Masing-masing golongan mempunyai kriteria dan mempunyai tanda khusus, yaitu:

1) Obat Bebas

Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh: Parasetamol



**Gambar 1.** Tanda khusus obat bebas

Sumber: Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas oleh Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

2) Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter, dan disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh: *Chlorfeniramin Maleat* (CTM).



**Gambar 2.** Tanda khusus obat bebas terbatas

Sumber: Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas oleh Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

3) Obat Keras dan Psikotropika

Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf K dalam lingkaran

merah dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh, Asam *Mefenamat*.

Obat psikotropika adalah obat keras baik alamiah maupun sintetis bukan narkotik, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contoh: *Diazepam*, *Phenobarbital*



**Gambar 3.** Tanda khusus obat keras

Sumber: Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas oleh Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

4) Obat Narkotika

Obat narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Contoh : *Morfin*, *Petidin*



**Gambar 4.** Tanda khusus obat narkotika

Sumber: Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas oleh Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

c. **Jenis-Jenis obat keras yang disalahgunakan sebagai obat Aborsi**

1) *Cytotec*

*Cytotec* merupakan salah satu jenis obat maag yang sering disalahgunakan untuk aborsi. Obat ini termasuk dalam salah satu obat keras.

Efek samping obat *cytotec* terhadap rahim dapat menyebabkan keguguran, sehingga obat ini lebih terkenal sebagai obat untuk aborsi dibanding dengan obat maag. Cara kerja obat ini yaitu dengan membendung hormon yang diperlukan untuk mempertahankan kehamilan yaitu hormon progesterone. Maka jalur kehamilan ini mulai membuka dan leher rahim menjadi melunak sehingga mulai mengeluarkan darah merupakan tanda bahwa obat telah bekerja (maksimal 3 jam sejak obat diminum). Darah inilah kemudian menjadi pertanda bahwa pasien telah mengalami menstruasinya, sehingga secara otomatis kandungan didalamnya telah hilang dengan sendirinya. Efek samping obat ini sangat menyiksa, apabila usaha pengguguran tidak berhasil, maka akibatnya adalah bayi yang nantinya akan lahir sangat berpeluang untuk cacat mental.<sup>10</sup>

## 2) *Mifepristone*

*Mifepristone* adalah obat dengan fungsi untuk menghambat progesteron yang diperlukan tubuh untuk menjaga kehamilan tetap berlangsung. Biasanya obat ini digunakan bersama dengan obat lain yang disebut *misoprostol*, *Mifepristone* (juga dikenal sebagai RU 486) digunakan untuk aborsi

selama bagian awal kehamilan. Obat ini digunakan hingga minggu ke 7 kehamilan (sampai 49 hari sejak hari pertama haid terakhir). *Mifepristone* tidak boleh digunakan jika mengalami kehamilan di luar kandungan/rahim (kehamilan ektopik). Obat ini tidak akan menyebabkan janin luruh dalam kasus ini. Justru akan menyebabkan kandungan pecah dan mengakibatkan pendarahan yang sangat serius.

Cara kerja obat ini, *Mifepristone* harus dipakai bersama *misoprostol* karena akan lebih efektif daripada bila hanya diberikan *mifepristone*, dan efek sampingnya lebih sedikit. Sama seperti jenis obat aborsi lainnya, kandungan yang berumur  $\leq 12$  minggu (atau  $\leq 84$  hari) kehamilan akan lebih mudah gugur, akan mengecil dengan sendirinya dan akan keluar bersama dengan pendarahan.<sup>11</sup>

## 3) *Misoprostol*

*Misoprostol* adalah obat dengan fungsi untuk mencegah radang lambung khususnya jika berisiko terkena tukak lambung atau memiliki riwayat tukak lambung. *Misoprostol* membantu menurunkan risiko komplikasi serius pada lambung seperti pendarahan. Obat ini melindungi melindungi lambung dari

<sup>10</sup> Novita Joseph, "Cytotec Obat Apa? Dosis, Fungsi, Dll. • Hello Sehat," accessed July 1, 2019, <https://hellosehat.com/obat/cytotec/>.

<sup>11</sup> Lika Aprilia Samiadi, "Mifepristone Obat Apa? Dosis, Fungsi, dll. • Hello Sehat," *Hello Sehat* (blog), accessed July 30, 2019, <https://hellosehat.com/obat/mifepristone/>.

sejumlah zat asam. Obat ini juga dikombinasikan dengan obat lain (*mifepristone*) untuk mengakhiri kehamilan (aborsi). Cara kerja obat ini, *misoprostol* harus dipakai bersama *mifepristone*, dan efek sampingnya lebih sedikit. Sama seperti jenis obat aborsi lainnya, kandungan yang berumur  $\leq 12$  minggu (atau  $\leq 84$  hari) kehamilan akan lebih mudah gugur, akan mengecil dengan sendirinya dan akan keluar bersama dengan pendarahan.<sup>12</sup>

### 3. Tinjauan Umum Perdagangan Ilegal

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Dalam Buku I Bab 1 Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) diatur tentang pedagang dan perbuatan perdagangan. Pedagang adalah orang yang melakukan perbuatan perdagangan sebagai pekerjaan sehari-hari (Pasal 2 KUHD). Pengertian perdagangan atau perniagaan dalam Pasal 3 KUHD adalah membeli barang untuk dijual kembali dalam jumlah banyak atau sedikit, masih berupa bahan atau sudah jadi, atau hanya untuk disewakan pemakaiannya. Perbuatan perdagangan dalam pasal ini hanya meliputi perbuatan membeli, tidak meliputi perbuatan menjual. Menjual adalah tujuan dari perbuatan membeli,

padahal menurut ketentuan Pasal 4 KUHD perbuatan menjual termasuk juga dalam perbuatan perdagangan.<sup>13</sup>

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,<sup>14</sup> Ilegal adalah tidak legal; tidak menurut hukum; tidak sah.

Setelah melihat kedua definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perdagangan ilegal adalah perdagangan yang menjual barang ilegal atau tidak boleh diperjual belikan secara umum.

### 4. Tinjauan Umum Media Daring (Online)

Media merupakan industri yang berubah dan berkembang yang menciptakan lapangan kerja, barang, dan jasa, serta menghidupkan industri lain yang terkait; media juga merupakan industri tersendiri yang memiliki peraturan dan norma-norma yang menghubungkan institusi tersebut dengan masyarakat dan institusi sosial lainnya. Di lain pihak, institusi media diatur oleh masyarakat. Media merupakan sumber kekuatan, alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti sumber daya lainnya. Media merupakan forum yang semakin berperan untuk menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat, baik bertaraf nasional maupun internasional. Media berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan, bukan saja dalam pengertian pengembangan bentuk seni dan simbol, tetapi juga dalam pengertian pengembangan tata cara, mode, gaya, hidup, dan norma-norma. Media menjadi sumber dominan bagi individu dan masyarakat untuk

<sup>12</sup> Lika Aprilia Samiadi, "Misoprostol Obat Apa? Dosis, Fungsi, dll. • Hello Sehat," *Hello Sehat* (blog), accessed July 30, 2019, <https://hellowhat.com/obat/misoprostol/>.

<sup>13</sup> Muhammad Abdulkadir, "Hukum Perusahaan Indonesia," *Bandung: PT. Citra Aditya Bakti*, 2010, hlm.13.

<sup>14</sup> Suharso and Ana Retnoningsih, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux," *Semarang: CV. Widya Karya*, 2014, hlm.250.

memperoleh gambaran dan citra realitas sosial; media menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dibaurkan dengan berita dan hiburan.<sup>15</sup>

Perilaku media tidak dapat dilepaskan dari kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan sistem media. Pihak-pihak tersebut adalah: (1) pekerja media (wartawan); (2) pemilik media (pengusaha); (3) *audiens* (masyarakat); dan (4) regulator (pemerintah), semua pihak yang terkait disebut stake holder. Kepentingan besar yang mempengaruhi media pada dasarnya berujung pada dua kekuatan yaitu: kekuasaan politik (negara) dan kekuasaan ekonomi (pengusaha). Menurut Mufid, pergulatan dinamika media yang melibatkan jurnalis dan publik di satu sisi, dan (market) dan negara di pihak lain, adalah rekonstruksi relasi-relasi yang menghubungkan agensi dan struktur (variasi market dan negara, atau keduanya). Penguasa otoritatif mengarahkan media sebagai aparatus ideologi negara untuk kepentingan hegemonisasi politik. Sedangkan dalam lingkup kekuatan kapitalisme, media massa merupakan alat produksi bagi kekuatan ekonomi tertentu untuk kepentingan pemilik modal. Kedua kondisi ini membuat media tidak berdaya.<sup>16</sup>

Media *online* menurut M.Romli dan Asep Syamsul<sup>17</sup> disebut juga dengan digital media, adalah media yang tersaji secara *online* di internet. Pengertian Media *Online* dibagi menjadi dua pengertian yaitu:

- a. Pengertian Media *Online* secara umum, yaitu segala jenis file atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video, dan suara. Dalam pengertian umum ini, media *online* juga bisa dimaknai segala sarana komunikasi secara *online*. Melalui pengertian media *online* secara umum ini, maka email, mailing list, *website*, *blog*, *whatsapp*, dan media sosial masuk dalam kategori media *online*.
- b. Pengertian media *online* secara khusus yaitu terkait dengan pengertian media dalam konteks komunikasi massa. Media adalah singkatan dari media komunikasi massa dalam bidang keilmuan komunikasi massa mempunyai karakteristik tertentu, seperti publisitas dan periodisitas. Media *online* adalah sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia di dalamnya terdapat portal *website* (situs web). Seperti contohnya, *Facebook*, *Twitter*, *Blogspot*, dan yang lainnya.

## 5. Tinjauan Umum

### Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Teori pertama mengenai pertanggungjawaban adalah sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound yaitu: “mengenai suatu kewajiban untuk menebus pembalasan dendam dari seseorang yang terhadapnya telah dilakukan suatu tindakan perugian (injuri), baik oleh orang yang disebut pertama itu sendiri maupun oleh sesuatu yang ada dibawah kekuasaannya” Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana.

Pengertian

<sup>15</sup> Muhammad Anshar Akil, “Regulasi Media Di Indonesia (Tinjauan UU Pers Dan UU Penyiaran),” *Jurnal Dakwah Tabligh* 15, no. 2 (2014): hlm.138.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 139

<sup>17</sup> Asep Syamsul M. Romli and Asep Syamsul, “Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online,” *Bandung: Nuansa Cendekia*, 2014, hlm.34.

## Artikel

pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pembuatnya itu sendiri. Proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana.<sup>18</sup>

Tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atau konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menentukan orang lain, untuk mempertanggung jawabnya.

Menurut hukum perdata, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam yaitu kesalahan dan resiko. Pertanggungjawaban atau dasar kesalahan (*libality without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*libality without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab resiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*) prinsip dasar tanggung jawab atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia telah melakukan kesalahan karena merugikan orang lain.

Menurut Hanafi,<sup>19</sup> teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar

hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori yaitu:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*) tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau menegtahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*) didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah yang bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kealihan (*strick liability*) didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja ,artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Pertanggungjawaban hukum pidana, menurut Hanafi Amrani<sup>20</sup> adalah konsep *liability* atau pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Secara lebih rinci, Hanafi Amrani menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

<sup>18</sup> Chairul Bariah, Mohd Din, and Mujibussalim Mujibussalim, "Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak," *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 3 (2017): hlm.73.

<sup>19</sup> Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggung Jawaban Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), hlm.27.

<sup>20</sup> Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.21.

Artikel

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukannya oleh pembuat;
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab
- d. Tidak ada alasan pemaaf

II. PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>21</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Pertanggungjawaban pidana dengan mengedepankan dan menetapkan pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum pidana, dalam ketentuan perundang-undangan agar pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, dengan dapat dipertanggungjawabkannya subyek hukum pidana tersebut tentunya akan memberikan detterren effect untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana di kemudian hari.<sup>22</sup>



<sup>21</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan*

*Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Rangkang Education, 2012), hlm.79.

<sup>22</sup> Clara Yunita Ina Ola, Khoirul Huda, and Andika Persada Putera, "TANGGUNG JAWAB PIDANA, PERDATA DAN ADMINISTRASI ASISTEN PERAWAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN DESA SWADAYA," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 25, no. 2 (2018): hlm.138.

Akses internet di Indonesia pun semakin mudah, semua kalangan dapat mengakses website ataupun media social dan melihat postingan penjualan obat aborsi tersebut.

Balikpapan sendiri, terdapat beberapa website,maupun akun dalam social media yang menjual obat aborsi secara bebas.



HARGA OBAT ABORSI BALIKPAPAN

Usia Kandungan 1 bulan / 1 – 4 Minggu

- Paket Tuntas Rp 1.000.000,- ( Cytotec , Mifeprax dan Pembersih )
- Paket Standart Rp 500.000,- ( Cytotec )

Usia Kandungan 2 bulan / 4 – 8 Minggu

- Paket Tuntas Rp 1.500.000,- ( Cytotec , Mifeprax dan Pembersih )
- Paket Standart Rp 1.000.000,- ( Cytotec )

Usia Kandungan 3 bulan / 8 – 12 Minggu

- Paket Tuntas Rp 2.000.000,- ( Cytotec , Mifeprax dan Pembersih )
- Paket Standart Rp 1.500.000,- ( Cytotec )

Usia Kandungan 4 bulan / 12 – 16 Minggu

- Paket Tuntas Rp 2.500.000,- ( Cytotec , Mifeprax dan Pembersih )
- Paket Standart Rp 2.000.000,- ( Cytotec )

KETRENGAN :

Paket Tuntas tingkat keberhasilan 98%


Paket Standart tingkat keberhasilan 90%

Ingat : Usia kehamilan di hitung 1 minggu sesudah

Gambar 1. Penjualan Obat Aborsi Balikpapan

Sumber: Media Sosial dan Website

Artikel



**Gambar 2.** Penjualan Obat Aborsi Balikpapan

Sumber: Media Sosial dan Website

Upaya preventif dari Loka Pengawas Obat dan Makanan Balikpapan adalah dengan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan mengenai obat, antara lain :

1. Pada bulan September 2018, bekerja sama dengan Dinas

Kesehatan kota Balikpapan telah mengadakan sosialisasi distribusi dan pengelolaan obat yang baik di apotek, yang bertujuan memperbaharui ingatan para apoteker maupun pemilik usaha apotek bagaimana mendistribusikan dan mengelola obat yang baik di apotek.

2. Penyuluhan pada bulan Oktober 2018, di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Balikpapan dengan tema “Tolak Penyalahgunaan Obat dan Jauhi Kosmetik Ilegal”, yang bertujuan generasi muda/generasi *milenial* mendapat pengetahuan mengenai penyalahgunaan obat dan juga menjauhi kosmetik ilegal.
3. Loka Pengawas Obat dan Makanan Balikpapan membuka stand pameran pelayanan produk ilegal dan obat berbahaya, yang bertujuan masyarakat mendapatkan informasi mengenai cara memilih produk obat, kosmetik, dan makanan yang aman pada tanggal 13-17 Maret 2019 di Balikpapan *Sport and Convention Center* Balikpapan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun 122 kota Balikpapan.
4. Pada *website* resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia<sup>23</sup>, sudah mengeluarkan penjelasan mengenai peredaran obat keras yang dijual *online/daring*. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia menghimbau agar masyarakat tidak membeli dan mengonsumsi obat yang

<sup>23</sup> “Badan Pengawas Obat Dan Makanan - Republik Indonesia,” accessed May 25, 2019, <https://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/97/PENJELASAN-BPOM-RI-TENTANG-PEREDARAN-OBAT-KERAS-YANG-DIJUAL-ONLINE-DARING.html>.

## Artikel

dijual secara *online*, karena masyarakat tidak memperoleh informasi secara lengkap dan tepat. Khusus untuk penggunaan obat keras, harus dilakukan di bawah pengawasan dokter yang dibuktikan adanya resep.

Badan Pengawas Obat dan Makanan, secara aktif terus melakukan pengawasan dan selama tahun 2018 tidak kurang dari 2.217 situs/akun<sup>24</sup> yang menjual obat tidak sesuai ketentuan, di-*take down* dan/atau diblokir oleh satuan tugas, termasuk penjual obat dengan zat aktif misoprostol dengan merek dagang Gastrul dan Cytotec yang disalahgunakan dan dipromosikan sebagai obat penggugur kandungan. Khusus untuk penjualan obat yang mengandung zat aktif misoprostol secara daring, Badan Pengawas Obat dan Makanan telah melaporkan ada 139 situs<sup>25</sup> yang terdiri dari website mandiri, media sosial (*Facebook, Instagram, Twitter*), *e-commerce* (*Tokopedia, Sopheer, Lazada, dan Bukalapak*).

Masalah pertanggungjawaban pidana sangat erat kaitannya dengan unsur kesalahan. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Ketentuan pasal tersebut jelas bahwa unsur kesalahan merupakan unsur yang sangat menentukan akibat dari suatu perbuatan seseorang yakni berupa penjatuhan pidana. Untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat,
  2. Hukum pidana termasuk dalam hukum yang berlaku umum, dimana setiap orang harus tunduk kepada peraturan dan pelaksanaan aturan ini dapat dipaksakan, sehingga setiap anggota masyarakat termasuk asisten perawat harus taat, juga termasuk orang asing yang berada dalam wilayah yurisdiksi Negara Republik Indonesia. Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana, bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari:
    - a) Kesengajaan (*Dolus*): dalam KUHP dicantumkan kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.
    - b) Kealpaan (*Culpa*), pada umumnya kealpaan itu terdiri dari dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.
- Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) yang disebut sebagai bentuk kesalahan.<sup>26</sup>
3. Tidak ada alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf

<sup>24</sup> “Badan Pengawas Obat Dan Makanan - Republik Indonesia.”

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> Clara Yunita Ina Ola, *et. al.*, *Op.Cit hlm.* 139

## Artikel

Tiap melanggar hukum, baik sengaja maupun tidak sengaja yang sifatnya melanggar, berarti unsur kesengajaan dan kelalaian di sini telah terpenuhi. Selanjutnya agar perbuatan pelanggaran hukum dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, akibat dari pelanggaran hukum itu harus membawa kerugian bagi pihak lain. Dalam arti sempit, perbuatan melawan hukum diartikan bahwa orang yang berbuat pelanggaran terhadap orang lain atau ia telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri. Setiap tindakan medis selalu mengandung resiko, sekecil apapun tindakan medis, dapat saja menimbulkan resiko yang besar sehingga mengakibatkan pasien mengalami kerugian

Berdasarkan hal tersebut maka syarat pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memproduksi atau mengedarkan harus memenuhi ketiga unsur pertanggungjawaban pidana.

Hal yang pertama adalah si pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab yaitu ia mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya.

Berkaitan dengan hal ini UU Kesehatan melarang perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan (Pasal 196) dan yang tidak memiliki izin edar (Pasal 197). Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Kesehatan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, maka dari itu obat dapat dikategorikan sebagai sediaan farmasi. Mengenai kealpaan akan terjadi jika si pelaku tidak menggunakan pikiran atau pengetahuannya dengan baik, yang dalam hal ini si pelaku yang memproduksi dan mengedarkan sadar akan akibat yang ditimbulkan atau akibat yang tidak diduga akan timbul dikemudian hari dari

memproduksi atau menjual farmasi yang tidak memiliki izin.

Unsur yang terakhir adalah tidak ada alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf, jadi si pelaku tidak sakit atau terganggu jiwanya sesuai dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta tidak adanya alasan pembenar, dimana perbuatan pelaku itu tidak dibenarkan oleh undang-undang.<sup>27</sup>

Terkait dengan pertanggungjawaban hukum terhadap penjual obat aborsi secara *online* yang tidak memiliki izin di Kota Balikpapan, ataupun menjual obat-obatan seperti *Cytotec*, dan kemasan lainnya yang berbahaya, tidak diperjual belikan secara bebas kepada masyarakat dan harus melalui resep dokter, mengenai sanksi pidana yang diberikan kepada penjual yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memberikan pengaturan terkait penjualan obat aborsi. Sesuai dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang berbunyi:

“Bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan pasokan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Ketentuan pidana tersebut juga tercantum dalam Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan pasokan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang

<sup>27</sup> Suryaningrat and Ida Bagus Wyasa, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Memproduksi Atau Mengedarkan Vaksin Palsu Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,” *Jurnal Kertha Wicara* 7, no. 3 (Mei 2018): hlm.3.

## Artikel

Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).<sup>28</sup>

Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah:

1. Unsur Obyektif:

- a. Memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,<sup>29</sup> yaitu mengandung pengertian menghasilkan; mengeluarkan hasil, dalam Pasal 196 dan 197 yang dimaksud adalah menghasilkan/memproduksi obat.
- b. Mengedarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,<sup>30</sup> yaitu mengandung pengertian membawa (menyampaikan) obat atau pasokan farmasi ataupun dari orang yang satu kepada yang lain; membawa berkeliling.
- c. Pasokan Farmasi menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
- d. Alat kesehatan menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit,

memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

- e. Tidak Memenuhi Standar dalam Pasal 196 dan 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dimaksudkan tidak memenuhi standar racikan obat, kadaluarsa dan aturan pakai.
- f. Persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dalam Pasal 196 dan 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimaksudkan memenuhi keamanan, terdapat khasiat dan ada mutu karena dikhawatirkan mengandung bahan yang berbahaya bagi keamanan dan keselamatan konsumen.
- g. Tidak Memiliki Izin Edar menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia nomor Hk.00.05.1.23.3516 mengenai izin edar produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang bersumber, mengandung, dari bahan tertentu dan atau mengandung alkohol izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 4

<sup>29</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Op.Cit*, hlm. 350

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 352

ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu pasokan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Jika tidak memiliki izin edar telah memenuh salah satu unsur tindak pidana.

## 2. Unsur Subyektif:

- 1) Yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dalam hal ini adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang terdiri dari perseorangan atau korporasi hukum, pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab yaitu ia mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya.
- 2) Dengan sengaja yaitu pelaku melakukannya dengan kesengajaan adalah berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana

dapat disebut dua teori<sup>31</sup> sebagai berikut:

- a) Teori kehendak (*wilstheorie*); dan Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana di kehendaki oleh si pelaku.
- b) Teori bayangan (*voorstellen-theorie*) Teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan, ada bayangan yang terang, bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai, dan maka dari itu ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu.

Contoh mengenai tindak pidana pencurian, menurut teori kehendak, si pelaku dapat dikatakan sengaja melakukan tindak pidana pencurian oleh karena ia menghendaki, bahwa dengan pengambilan barang milik orang lain, barang itu akan menjadi miliknya. Sedangkan menurut teori bayangan kesengajaan ini ada oleh karena si pelaku pada waktu akan mulai mengambil barang milik orang lain, mempunyai bayangan atau gambaran dalam pikirannya, barang itu akan menjadi miliknya, dan kemudian ia menyesuaikan perbuatan mengambil dengan akibat yang terbayang tadi.

## III. PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan yaitu pertanggungjawaban hukum Terkait

<sup>31</sup> Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, hlm.79.

## Artikel

dengan Pertanggungjawaban Hukum terhadap penjual obat aborsi secara *online* yang tidak memiliki izin di kota Balikpapan, ataupun menjual obat-obatan seperti *Cytotec*, dan kemasan lainnya yang berbahaya, tidak diperjual belikan secara bebas kepada masyarakat dan harus melalui resep dokter, mengenai sanksi pidana yang diberikan kepada penjual yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 196, dengan pertanggungjawaban pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan dalam pasal 197 yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Pemberlakuan sanksi pidana terhadap produksi dan peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar merupakan upaya penegakan hukum di bidang kesehatan yang perlu dilakukan secara tegas, mengingat adanya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang beredar tanpa izin akan sangat membahayakan kesehatan bagi masyarakat yang menggunakannya karena tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu termasuk orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dalam memproduksi sediaan farmasi dan alat kesehatan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Pemberlakuan sanksi pidana terhadap produksi dan peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar sesuai dengan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap

korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.

**B. SARAN**

Pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan sebenarnya sudah merancang aturan untuk penjualan obat daring/*online* tetapi belum disahkan, sebaiknya secepatnya untuk disahkan karena media dan generasi milenial yang semakin maju teknologi maupun pengetahuannya, dimana akan semakin banyak tindak pidana ataupun penjual yang menjual obat aborsi/obat keras yang disalahgunakan menjadi obat aborsi ini. Semoga peraturan yang akan berlaku nanti dapat memberantas kejahatan-kejahatan penjualan obat ilegal tersebut. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana berkaitan dengan produksi dan peredaran sediaan farmasi, maka diperlukan peningkatan pengawasan oleh pihak pemerintah bekerjasama dengan masyarakat. Pelaporan hasil pemantauan produksi dan peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak bermutu perlu segera diperiksa dan diproses secara hukum oleh pihak aparat hukum sebagai bagi dari penegakan hukum di bidang kesehatan

Diharapkan untuk pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan secara rutin terhadap apotik dan pedagang eceran obat terkait dimana para penjual harus menjaga agar obat-obat yang dijual bermutu baik dan berasal dari pabrik-pabrik farmasi atau pedagang besar farmasi yang mendapat ijin dari dinas kesehatan.

Sanksi pidana terhadap produksi dan peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar, perlu diberlakukan secara tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dapat

## Artikel

dilaksanakan dan bagi pihak lain sebagai suatu peringatan untuk tidak melakukan perbuatan pidana tersebut

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. "Hukum Perusahaan Indonesia." *Bandung: PT. Citra Aditya Bakti*, 2010.
- Akil, Muhammad Anshar. "Regulasi Media Di Indonesia (Tinjauan UU Pers Dan UU Penyiaran)." *Jurnal Dakwah Tabligh* 15, no. 2 (2014): 137–145.
- Amrani, Hanafi. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- "Badan Pengawas Obat Dan Makanan - Republik Indonesia." Accessed May 25, 2019. <https://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/97/PENJELASAN-BPOM-RI-TENTANG-PEREDARAN-OBAT-KERAS-YANG-DIJUAL-ONLINE-DARING.html>.
- Bariah, Chairul, Mohd Din, and Mujibussalim Mujibussalim. "Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak." *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 3 (2017): 84–106.
- Hanafi. *Reformasi Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education, 2012.
- Jaga Forum. "Jual Obat Aborsi Balikpapan." Accessed July 1, 2019. <https://jaga.id/forum/d/1042-jual-obat-aborsi-balikpapan-081225269520-menggugurkan-kandungan-balikpapan>.
- Joseph, Novita. "Cytotec Obat Apa? Dosis, Fungsi, Dll. • Hello Sehat." Accessed July 1, 2019. <https://hellosehat.com/obat/cytotec/>.
- Nugroho, Bastianto. "Jurnal Perbuatan Aborsi Dalam Aspek Hukum Pidana Dan Kesehatan." *Jurnal Wacana Hukum Dan Sains* 1, no. 2 (March 2018).
- Ola, Clara Yunita Ina, Khoirul Huda, and Andika Persada Putera. "TANGGUNG JAWAB PIDANA, PERDATA DAN ADMINISTRASI ASISTEN PERAWAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN DESA SWADAYA." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 25, no. 2 (2018): 134–146.
- Romli, Asep Syamsul M., and Asep Syamsul. "Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online." *Bandung: Nuansa Cendekia*, 2014.
- Samiadi, Lika Aprilia. "Mifepristone Obat Apa? Dosis, Fungsi, dll. • Hello Sehat." *Hello Sehat* (blog). Accessed July 30, 2019. <https://hellosehat.com/obat/mifepristone/>.
- . "Misoprostol Obat Apa? Dosis, Fungsi, dll. • Hello Sehat." *Hello Sehat* (blog). Accessed July 30, 2019. <https://hellosehat.com/obat/misoprostol/>.
- Suharso, and Ana Retnoningsih. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux." *Semarang: CV. Widya Karya*, 2014.
- Suryaningrat, and Ida Bagus Wyasa. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Memproduksi Atau Mengedarkan Vaksin Palsu Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *Jurnal Kertha Wicara* 7, no. 3 (Mei 2018).
- Susanti, Yuli. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan." *Syar Hukum* 14, no. 2 (2012): 79–93.